

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata “nikah” dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang berarti *al-dhamm wa al-jam'u* yakni berkumpul dan berhimpun, sementara kawin adalah terjemahan dari kata nikah pada bahasa Indonesia. Dengan demikian kata pernikahan memiliki arti yang sama dengan perkawinan. Dalam fikih Islam perkataan yang sering digunakan adalah nikah atau *zawaj*.<sup>1</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي  
وَتَلْت وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. an-Nisa’: 3)<sup>2</sup>*

Pernikahan (*az-zawwaj*) menurut pengertian ahli hadits serta ahli fiqh adalah perkawinan: dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan aturan Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan

---

<sup>1</sup> Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*, (Serang: Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 21.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2012) h. 77.

rukun-rukun pernikahan seperti mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab dan qabul*.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>4</sup>

Bukti, pembuktian atau membuktikan pada hukum Inggris sering menggunakan kata dua istilah, yaitu: *proof* serta *evidence*. Adapun pada hukum Belanda disebut "*bewijs*". Walaupun demikian, arti asal "*membuktikan*" itu sendiri banyak sekali, serta sebab itu, untuk memahami pengertian hukum pembuktian itu sendiri tentu saja kita terlebih dahulu harus memahami arti dari pembuktian atau membuktikan itu sendiri. Apalagi untuk kita kaitkan dengan pengertian "alat bukti" serta pengertian "*beban pembuktian*". Oleh karena itu membuktikan mempunyai pengertian yang sangat luas, yang tidak hanya terdapat dalam bidang hukum saja, maka terlebih dahulu kita akan mengemukakan arti membuktikan secara umum.<sup>5</sup>

Untuk itu, sebuah pengertian yang sangat menarik telah dikemukakan oleh R.M. Soedikno Mertokusumo, sebagai berikut:

1. Istilah membuktikan dikenal dalam arti logis. Pembuktian di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang serta tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Sesuai suatu aksioma, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) h. 64.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan...* h. 64.

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012) h. 15.

pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Sesuai suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari segitiga tidak mungkin sejajar.<sup>6</sup>

Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Di sini aksioma dihubungkan menurut ketentuan logika menggunakan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.<sup>7</sup>

2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional dan membuktikan berarti juga memberi kepastian. Hanya saja bukan kepastian mutlak, selain kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya, yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan belaka maka kepastian ini bersifat intuitif, dan disebut *conviction intime*.
  - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh sebab itu disebut *conviction raisonnee*.<sup>8</sup>
3. Membuktikan pada hukum acara memiliki arti yuridis. di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang dan menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. pembuktian pada arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju

---

<sup>6</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata...* h. 16.

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata...* h. 16.

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata...* h. 16.

pada kebenaran mutlak, hal ini terlihat bahwa terdapat kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan. Maka pada hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' perihal perempuan yang haram untuk dinikahi dalam Islam:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. an-Nisa’: 23)<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata...* h. 16-17.

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h. 81.

Ayat di atas menjelaskan antara wanita yang haram untuk dinikahi dalam Islam. Pengharaman tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Haram menikahi wanita untuk selamanya (*muabbad*)

Mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah pernikahan yang haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya meski apapun yang terjadi diantara keduanya.<sup>11</sup>

Larangan menikahi seorang wanita untuk selama-lamanya disebabkan oleh tiga hal:

- a. Mahram karena nasab.
- b. Mahram karena *mushaharah* (kekeluargaan).
- c. Mahram karena penyusuan.<sup>12</sup>

2. Haram menikahi wanita untuk sementara waktu (*muaqqat*)

Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahinya. Bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhalwat dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat *muaqqat* atau sementara, yang membolehkan semua itu hanyalah bila wanita itu mahram yang bersifat abadi.<sup>13</sup>

Diantara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu (*muaqqat*) sebagai berikut:

- a. Istri orang lain.
- b. Saudara ipar.
- c. Masih masa iddah.

---

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Wanita Yang Haram Dinikahi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 9-10.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Wanita Yang...* h. 12-22.

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Wanita Yang...* h. 25-26.

d. Istri yang ditalak tiga.

e. Istri yang dili'an.<sup>14</sup>

Salah satu sebab dilarangnya melangsungkan pernikahan adalah karena sebab persusuan. Secara Etimologis, *al-radha'ah* atau *al-ridha'ah* adalah suatu istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dan adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fiqh mendefinisikan *al-radha'ah* yaitu sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun (24 bulan).<sup>15</sup>

Pengertian *radha'ah* secara syara' adalah cara penghisapan yang dilakukan ketika proses menyusu pada puting manusia (perempuan) dalam waktu tertentu. Sebagaimana lafadz *dharbatan* (satu kali pukul) *jalsatan* (satu kali duduk) dan *aklatan* (satu kali makan), yaitu ketika seorang anak kecil menghisap puting susu (perempuan) kemudian meninggalkan dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan maka hal tersebut disebut dengan *radha'ah*.<sup>16</sup> Allah SWT berfirman dalam surah *al-Baqarah* perihal *radha'ah*:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا  
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Wanita Yang...* h. 26-29.

<sup>15</sup> Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT...* h. 159.

<sup>16</sup> Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT...* h. 159.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-baqarah: 233)<sup>17</sup>

Ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *al-radha'ah al-syar'iyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam) sebagai berikut:

1. Adanya air susu manusia (*laban adamiyah*).
2. Air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wusluhu ila jawfi thiflin*).
3. Umur bayi belum berusia dua tahun (*duna al-hawlain*).<sup>18</sup>

Dan rukun *al-radha'ah al-syar'iyah* ada tiga unsur:

1. Anak yang menyusui (*al-radhi'*).
2. Perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*).
3. Kadar air susu (*miqdar al-laban*).<sup>19</sup>

Suatu kasus (*qadhiyyah*) bisa disebut *al-radha'ah al-syar'iyah* dan karenanya mengandung konsekuensi-konsekuensi hukum yang berlaku, apabila tiga unsur ini terdapat pada suatu persusuan. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *al-radha'ah* dalam kasus itu

---

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*... h. 37.

<sup>18</sup> Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT*... h. 159-160.

<sup>19</sup> Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT*... h. 160.

tidak bisa disebut sebagai *al-radha'ah al-syar'iyah*, yang karenanya konsekuensi-konsekuensi hukum syara' tidak berlaku padanya.<sup>20</sup>

Kadar *radha'ah* sebanyak lima kali penyusuan sebagai larangan nikah dalam mazhab Syafi'i, dalilnya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ  
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ  
مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيهَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

*Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku membacakan kepada Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah, bahwasannya berkata, "Di antara ayat yang pernah diturunkan di dalam Al-Qur'an, sepuluh kali susuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan rnahram. Kemudian ayat tersebut dihapus hukumnya dengan ayat tentang lima kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat, ayat tmtang lima kali penyusuan tersebut masih dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an."*<sup>21</sup>

Dan pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwasannya dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena sebab persusuan, terdapat dalam pasal 39 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul **"PEMBUKTIAN KADAR RADHA'AH SEBAGAI LARANGAN NIKAH DALAM MAZHAB SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)"**.

<sup>20</sup> Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT*... h. 160.

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (ttp, tt), jilid 7, h. 168.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan*... h. 72.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah bahwa pada mazhab Syafi'i menjelaskan kadar *radha'ah*, sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan kadar *radha'ah*. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kadar *radha'ah* yang menjadi sebab dilarangnya melangsungkan pernikahan, lima kali susuan yang mengenyangkan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan kadar *radha'ah*, dan pada Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena sebab *radha'ah*.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam tentang pembuktian kadar *radha'ah* sebagai larangan nikah.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan inti yang ingin penulis teliti secara rinci adalah, sebagai berikut:

1. Apa kadar *radha'ah* sebagai larangan nikah dalam mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pembuktian kadar *radha'ah* sebagai larangan nikah dalam mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kadar *radha'ah* itu merupakan larangan nikah dalam mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan pembuktian kadar *radha'ah* sebagai larangan nikah dalam mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

### F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT serta menambah ilmu, dan menjadi bahan informasi bagi masyarakat Islam khususnya dan masyarakat awam juga perihal hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan pembuktian kadar *radha'ah* sebagai larangan nikah dalam mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebagai sebuah karya ilmiah, serta sekiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca pada kajian fikih dan ilmu hukum.
3. Sebagai salah satu bacaan yang mampu mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

### G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Judul	Peneliti	Kesimpulan
1	Kadar Susuan yang Menjadikan	Fathurrohmah	Hukum Islam melarang pernikahan persusuan, dan di

	<p>Kemahraman dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis</p>	<p>dalam medis dapat menyebabkan gejala-gejala penyakit pada saudara laki-laki ketika mereka menikah dengan saudara perempuan sepersusuannya. Dan ini akan sangat berpengaruh sekali kepada si bayi yang akan disusui nanti, dan penyakit tersebut bisa menular lewat penyusuan karena rata-rata bayi yang baru lahir hanya mengkonsumsi ASI saja. Diharamkannya perkawinan karena susuan ini adalah karena sebenarnya tubuh anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menyusuinya dan anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang akan dilahirkannya sendiri, ia seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri, karena ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya.</p>
--	---	---


2	Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)	Dewi Sartika Ana	<p>Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah minimal lima kali penyusuan.</p> <p>Susuan yang kurang dari lima susuan tidak menetapkan kemahraman, artinya syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima kali penyusuan yang terpisah-pisah. Landasan hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Tarmidzy, dan Ibnu Majah yang menceritakan "Telah diturunkan al-Qur'an sepuluh kali penyusuan kemudian dihapus menjadi lima kali susuan".</p>
3	Kadar Susuan yang Menyebabkan Mahram dan Akibat Hukumnya (Studi Komperatif Menurut Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i)	Nor Nadia Fatin Binti Hamzah	Menurut Imam Hanafi mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya, mengatakan susuan samada sedikit atau banyak menjadikan seseorang itu haram menikah karena

		<p>menurut dia di dalam ayat al-Qur'an surah an-Nisa' tidak menyebutkan berapakah kadar susuan yang mengharamkan itu.</p> <p>Hal ini juga tidak disebutkan pada riwayat dari Ali dan Ibnu Mas'ud yang mana di dalam riwayat itu mengatakan bahwa susuan sedikit maupun banyak dapat mengharamkan.</p> <p>Menurut Imam Syafi'i mengenai kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya, dia mengatakan lima kali susuan yang terpisah menjadikan seseorang itu haram menikah.</p> <p>Imam Syafi'i juga menggunakan dalil surah an-Nisa' ayat 23 dan juga dalil riwayat 'Aisyah, di antara ayat yang pernah diturunkan di dalam al-Qur'an, sepuluh kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram. Kemudian</p>
--	--	--

			ayat tersebut dihapus hukumnya dengan ayat tentang lima kali penyusuan yang diketahui menyebabkan timbulnya hubungan mahram.
--	--	--	--

Penelitian yang dilakukan bukan merupakan penelitian pertama, akan tetapi sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan kadar *radha'ah*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam pokok masalah yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis menekankan pada perbedaan perspektif antara Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam terkait pembuktian kadar *radha'ah* sebagai larangan nikah.

**H. Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1. 1Kerangka Pemikiran**

## I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian pada skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif hukum komparatif. Metode komparatif adalah metode yang digunakan pada penelitian yang diarahkan untuk mengetahui perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam tentang *radha'ah*. Penelitian dilakukan secara alami, dengan mengumpulkan data menggunakan suatu instrumen. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti.<sup>23</sup>

### 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, oleh sebab itu sumber data primernya adalah kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diambil dari literatur, buku-buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan serta penganalisan data adalah peringkat penting untuk menjamin keberhasilan atau kegagalan suatu kajian. Sebelum data dianalisis sebagai sebuah temuan, terlebih dahulu data wajib dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu, yang dalam hal ini lazimnya dilakukan menggunakan metode/teknik pengumpulan data.

---

<sup>23</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), h. 118.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau pustaka (*library research*), yaitu dengan mempelajari, menganalisis literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkan/memaknai. Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data penelitian, penulis menggunakan analisis komparasi. Dalam penelitian ini hendak membandingkan perspektif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

#### 5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang di dalamnya menyebutkan buku panduan/pedoman penulisan skripsi, al-Qur'an dan terjemahannya yang dikutip dari sumber pengutipan hadits Nabi dari buku primer atau sekunder.

### **J. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Perumusan Masalah

- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Penelitian Terdahulu yang Relevan
- H. Kerangka Pemikiran
- I. Metode Penelitian
- J. Sistematika Penulisan

**BAB II: *RADHA'AH* DALAM MAZHAB SYAFI'I DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

- A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya
- B. Syarat dan Rukun Nikah
- C. Larangan Nikah
- D. Pengertian dan Dalil *Radha'ah*
- E. *Radha'ah* sebagai Pertalian Kekerabatan dalam Islam
- F. Pendapat Ulama Tentang *Radha'ah* yang Mengharamkan Nikah

**BAB III: LARANGAN NIKAH DALAM MAZHAB SYAFI'I DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

- A. Biografi Imam Syafi'i
- B. Kompilasi Hukum Islam
- C. Ketentuan *Radha'ah* dalam Mazhab Syafi'i
- D. Ketentuan *Radha'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam

**BAB IV: ANALISIS PEMBUKTIAN KADAR *RADHA'AH*  
SEBAGAI LARANGAN NIKAH**

- A. Kadar *Radha'ah* Sebagai Larangan Nikah Menurut Imam Syafi'i
- B. Analisis Mazhab Syafi'i Tentang Kadar *Radha'ah*
- C. *Radha'ah* Sebagai Larangan Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam
- D. Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Kadar *Radha'ah*
- E. Pembuktian Kadar *Radha'ah* Sebagai larangan Nikah

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran